

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**

ISSN 2338 – 333X  
e - ISSN 2775 - 1104

**HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG**

*Stefanus Ngebi*

**PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*Victor Emanuel*

**PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELINBING RESORT MELAWI**

*Gadion*

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG**

*Tri Minarti*

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SINTANG**

*Sugianto*

**Diterbitkan oleh :**  
**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

<b>PERAHU</b>	Volume 10	Nomor 1	Halaman 1 - 57	Sintang Maret 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	--------------------------	--

**PERAHU**  
ISSN 2338 – 333X  
e-ISSN – 2775 - 1104  
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1- 57

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

**Chief Editor :**  
Dr. Redin, S. H., M. H

**Managing Editor :**  
Michell Eko Hardian, S. H., M. H

**Editors :**  
Kartika Agus Salim, S. H., M. H  
Tri Minarti, S. H., M. H  
Stefanus Ngebi, S. H., M. H

**Reviewers :**  
Dr. Redin, S. H., M. H  
Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

**English Language Advisors:**  
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

**Asisten Editor dan Publikasi :**  
Florensus Tijan, S. Kom  
Susana Titin Sumarni, S. Sos  
Mutia Lestari, S. Pd  
Rosnayeti, S. Sos

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C.  
Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

---

---

**DAFTAR ISI**

HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN  
PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SINTANG  
*Stefanus Ngebi*..... 1-10

PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
*Victor Emanuel* ..... 11-23

PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING  
RESOR MELAWI  
*Gadion*..... 24-34

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF  
DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG  
*Tri Minarti*..... 35-47

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI  
KEPOLISIAN RESOR SINTANG  
*Sugianto* ..... 48-55

## **PENGANTAR REDAKSI**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SINTANG)

Sugianto

Fakultas Hukum. Universitas Kapuas Sintang  
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang  
Email: heronimussugianto973@gmail.com

## Abstract

This study are focus on the awareness of people toward traffic rules at sintang regency. This study designed as a form of juridical sociological approach. The study are intended to recite the regulation and the fact of the awareness of people to obey traffic rules. The sample of research are the chief of police resort of sintang regency, the chief of Transportation Development Division, the transportation agency, 2 road user as perpetrators of traffic violations, 2 road user as the victiom of traffic violations. The result prove that there were lack of awareness to obey the traffic rule. it means the roads user needs to know the true regulation as mentioned on number 22 of 2009 about traffic rules and transportation. This study provide several suggestion, namely: the stakeholder needs to socialize the traffic rules broadly as regulated in mumber 22 of 2009 broadly, The road user needs to know better traffic sign, the stakeholders need explicitnes to enforce law, and every road user must obey the traffic rules.

Keywords: Violation, Traffic and transportation development

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, peraturan hukum di Indonesia menjadi panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat indonesia, hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat.<sup>1</sup> Menurut asas legalitas formil yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Ketentuan ini mengatur mengenai kepastian hukum/asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana, juga menentukan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang

---

1 Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Pikir:- jakarta. hlm.2

dilakukan seseorang harus juga didasarkan pada aturan pidana. Asas legalitas (*principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>2</sup> Asas ini dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 3 pada dasarnya jalan dibuatkan dengan tujuan: a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan c. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat adalah ketidakpatuhan dalam menaati tata tertib lalu lintas yang ada. Persoalan ini sering terjadi pula dikaitkan dengan lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas.

Untuk menciptakan suasana yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman serta efisien tersebut tentunya subjek pengguna jalan harus mematuhi segala cara tata tertib berlalu lintas di jalan raya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang Lalu Lintas bagi pengguna jalan sangatlah penting sekali dalam mengurangi angka kecelakaan setiap bulan dan tahun disuatu provinsi, kabupaten bahkan sampai ke kecamatan-kecamatan.

Seperti penulis lihat sendiri di kota sintang masih ada pengguna lalu lintas yang menerobos rambu-rambu atau lampu merah baik itu roda empat atau roda dua yang melakukan hal tersebut, sungguh itu sangat disayangkan terjadi karena mereka bukan hanya dapat membahayakan dirinya sendiri namun dapat membahayakan orang lain, mereka bisa saja mengalami kecelakaan lalu lintas karena apa yang mereka lakukan sudah melanggar ketertiban dan keamanan lalu lintas yang ada.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis dengan Kasat Lantas Bapak AKP. Aulia Hadisaputra SH. SIK. Maka dapat kita lihat jumlah pelanggaran dari hasil rajia rutin yang dilakukan oleh Polrest Sintang tahun 2018 berjumlah: 4882 kasus yang terdiri dari: pelanggaran surat-surat berjumlah: 3793 kasus, Helm: 352 kasus, Marka Jalan:10 kasus perlengkapan

<sup>2</sup> Hamzah, Andi.2007. *Asas-asas hukum Pidana*. Rineka Cipta:jakarta.hlm.7

721 kasus dan kecelakaan meninggal dunia berjumlah 27 orang, luka berat 18 orang, dan luka ringan 10 orang. Tahun 2019 berjumlah 4986 kasus yang terdiri dari: pelanggaran surat-surat: 3599 kasus, helm: 423 kasus, marka jalan: 36 kasus, perlengkapan: 910 kasus dan kecelakaan meninggal dunia berjumlah 31 orang, luka berat berjumlah 16 orang dan luka ringan berjumlah 9 orang. Dan pada tahun 2020 berjumlah 1163 kasus yang terdiri dari: surat-surat: 908 kasus, Helm: 123 kasus, Marka jalan: 0 kasus, perlengkapan: 132 kasus dan kecelakaan meninggal dunia berjumlah 25 orang, luka berat berjumlah 18 orang dan luka ringan berjumlah 10 orang.

Berdasarkan informasi dari warga masyarakat jalan M.T. Haryono bahwa mayoritas kecelakaan yang terjadi di jalan raya adalah disebabkan oleh faktor subyek pengguna jalan itu sendiri yang tidak tertib berlalu lintas serta tidak ada kesadaran dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang sering dilanggar oleh subyek pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan raya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kendaraan didalam kota dengan kecepatan tinggi.
- b. Tidak mematuhi ketentuan tentang rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas,

berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pengguna kendaraan bermotor peringatan dengan bunyi dan sinar, tata cara mengangkut orang dan barang.

- c. Selain itu juga sering menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Sebagaimana diketahui bahwa keamanan dan ketertiban adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut, diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang tata cara setiap orang berperilaku di lingkungan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keamanan maupun kemakmuran serta keadilan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hukum itu mengatur hubungan antara orang-orang lain disamping itu untuk membatasi beberapa kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar supaya ketertiban didalam masyarakat.<sup>3</sup> Selanjutnya Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat itu.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

---

3 Satochid Kertanegara.2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa:Jakarta.Hlm.78

4 E. Utrecht dalam Buku C.S.T. Kansil.1993. *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka:Jakarta.Hlm.36

jalan, pada pasal 25 ayat (1) dikatakan bahwa: setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu-rambu.
- b. Marka jalan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Alat penerang jalan.
- e. Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan.
- f. Alat pengawas dan pengaman jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Pengertian pasal 25 ayat (1) diatas adalah mengenai tata cara serta ketentuan mengenai kelengkapan jalan yang ditujukan untuk keselamatan, keamanan, serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk mencapai hasil dan daya guna dan pemanfaatan jalan untuk lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Selanjutnya dalam pasal 106 ayat (1) huruf d dikatakan bahwa: setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan.
- b. Marka jalan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Gerak lalu lintas.

- e. Berhenti dan parkir.
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
- g. Kecepatan maksimal dan minimal, dan/atau
- h. Tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dengan demikian dari pasal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraannya wajib berprilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan, kelancaran berlalu lintas serta mematuhi rambu-rambu kelas jalan, serta alat pemberi isyarat maupun peraturan-peraturan lainnya yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, pelanggaran mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dapat juga dikatakan bahwa perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan, suatu kejadian yang ditimbulkan oleh orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut Brigjen Pol. Moch. Anwar H.A.K. pelanggaran lalu lintas di jalan raya dapat dibedakan menjadi 3

---

5 Moelyatno.1987.*Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara:Jakarta.Hlm.94

golongan yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving violation*), misalnya pelanggaran kecepatan.
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*standing Violation*), misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti.
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*other violation*), misalnya tidak memenuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan raya tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, dan pemuatan.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang telah ditentukan oleh hukum dan tidak boleh dilanggar dan diancam dengan hukum sesuai dengan perbuatannya. *Rechtsdeliscten* atau kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dihukum karena telah dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan *wetsdelicten* atau pelanggaran perbuatan yang dapat dihukum karena telah dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.<sup>7</sup> Selain itu diatur juga dalam PERKAP KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas Dalam Waktu Tertentu dan

---

<sup>6</sup> Moch Anwar H.A.K, Brig. Jend.1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus*.Citra Aditya Bakti:Bandung. Hlm.168

<sup>7</sup> Satochid Kertanegara.2001.*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian satu*. Balai Lektur Mahasiswa:Jakarta.Hlm.45

Pengguna Jalan Selain Untuk Lalu Lintas pada Bab II Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu dalam pasal 4 menyatakan:

(1) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan antara lain oleh;

- a. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional.
- b. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan.
- c. Adanya pekerjaan jalan.
- d. Adanya kecelakaan lalu lintas.
- e. Adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya.
- f. Adanya kegiatan olah raga, konferensi berskala nasional maupun internasional.
- g. Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran.
- h. Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

(2) Tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu meliputi:

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan.
- b. Mengatur pengguna jalan untuk

terus berjalan.

- c. Mempercepat arus lalu lintas.
- d. Memperlambat arus lalu lintas.
- e. Mengalihkan arus lalu lintas.
- f. Menutup dan membuka arus lalu lintas.

Tindakan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diutamakan daripada pengaturan yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

## **PEMBAHASAN**

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategi sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh hukum, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini dibuat sebagai wujud dari hukum transportasi nasional secara terpadu dan serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib hukum. tanpa adanya sarana dan prasarana lalu lintas, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau prasarana tersebut antara lain; mencakup tenaga manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka akan sulit penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Perbuatan pelanggaran hukum dalam berlalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan hukum yang berlaku khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu perlu adanya tindakan hukum dari aparat yang berwenang guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dan tingginya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya rambu-rambu lalu lintas dalam pengaturan arus kendaraan di Kota Sintang.

Akan tetapi bagaimana penegakan hukum terhadap mereka dirasakan belum efektif, hal ini memang dipengaruhi oleh berbagai hukum dalam pemberlakuan suatu aturan hukum, sedangkan berrfungsi tidaknya hukum yang berlaku sangat tergantung pada faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud oleh Sorjono Soekanto sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang telah dibuat sedemikian rupa hanya warga kota kurang memahami peraturan berlalu lintas dikarena sosialisasi dari dinas terkait dalam hal ini pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan kurang maksimal terkait anggaran yang minim. Dalam hal ini bahwa warga Kota Sintang belum Sadar akan tertib lalu lintas sehingga masih banyak pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan perlengkapan saat berkendara, tidak menggunakan spion,

tidak menggunakan helm, lampu sein, lampu depan penerangan, sabuk pengaman, dan tidak memperhatikan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas apa yang seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Aspek Penegak Hukum, dalam hal ini petugas kepolisian dan petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya masih dalam upaya persuasif ataupun dengan cara pendekatan yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor roda dua, roda empat maupun roda enam yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak diambil tindakan tegas hanya diperingati saja seharusnya diambil tindakan tegas misalnya langsung ditilang.
3. Aspek Sarana dan prasarana yang mendukung peraturan tersebut, faktor ini sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut sudah sulit untuk memaksimalkan tertib berlalu lintas, maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar misalnya: kurangnya anggota Polisi Lalu Lintas dan anggota Dinas Lalu lintas dalam upaya pengaturan lalu lintas pada perempatan/persimpangan sehingga tidak ada polisi yang menjaganya kalau pada jam-jam padat kendaraan, kurang anggaran dari pemerintah sarana material pembuatan rambu-rambu lalu lintas, kemudian

kurangnya marka jalan dan rambu-rambu pengaturan lalu lintas yang masih kurang ini memungkinkan pengemudi tidak hati-hati dalam berkendara. Kekurangan sarana misalnya mobil patroli yang sangat minim dan peralatan lainnya.

4. Aspek Masyarakat yaitu faktor dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, faktor ini juga merupakan salah satu yang mempengaruhi penegakan hukum, mengingat masyarakat itu sendiri mengesampingkan aturan hukum yang ada, masyarakat yang ada lebih cenderung takut terhadap aparat atau petugas ketimbang dengan kepatuhan terhadap hukum, hal ini dibuktikan dengan adanya para pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada pada ha itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena kurangnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
5. Aspek Kebudayaan yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum yaitu sifat dan tingkah laku yang membudaya yang terdapat dalam masyarakat sehingga menimbulkan gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketaat /displin atau kurangnya kepatuhan hukum atau tidak takut dengan sanksi hukuman yang ada yang tidak memberi

efek jera bagi pelanggar/pengguna jalan.<sup>8</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan bahwa Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran warga Kota Sintang terhadap tertib berlalu lintas mengakibatkan masih banyaknya masyarakat warga kota sintang yang melakukan pelanggaran lalulintas dijalan raya. Karena belum maksimalnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap penegakkan ketertiban berlalu lintas dijalan raya belum maksimal karena kurang sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Jalan Raya dari dinas yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalulintas sehingga warga Sintang masih banyak melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

E. Utrecht dalam Buku C.S.T. Kansil.1993.

*Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia.* PN Balai Pustaka:Jakarta.

Hamzah, Andi.2007. *Asas-asas hukum Pidana.* Rineka Cipta:jakarta.

.....1991.*Asas-Asas Hukum Pidana.*

8 8. Soekanto,Soejono.1990.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.*CV Pers Rajawali: Jakarta.hlm.19

Rineka Cipta:Jakarta

Kertanegara, Satochid.2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu.* Balai Lektor Mahasiswa:Jakarta.

Moch Anwar H.A.K, Brig. Jend.1982.

*Hukum Pidana Bagian Khusus.*Citra Aditya Bakti:Bandung.

Moelyatno.1987.*Azas-Azas Hukum Pidana.* Bina Aksara:Jakarta.

..... 1989. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Pidana.*Bina Aksara: Jakarta

Saleh, Roeslan.1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional.* Karya Dunia Pikir:jakarta.

Soekanto, Soerjono.1983.*Pokok-pokok Sosiologi Hukum.*CV.Rajawali:Jakarta.

..... 1982.*Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap masalah-masalah Sosial.*Alumni:Bandung.

..... .1990.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.*CV Pers Rajawali: Jakarta

Peraturan perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.